



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 33 /D/1996
Tentang

PANITIA PEMBELIAN/PENAKSIR HARGA BARANG DALAM PEKERJAAN
PEMBORONGAN ALAT-ALAT & BAHAN-BAHAN UNTUK PERKULIAHAN/
KANTOR DARI DANA DRK TAHUN ANGGARAN 1996/1997

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembelian dan pengadaan barang-barang, alat-alat dan bahan-bahan untuk perkuliahan dan Kantor pada Universitas Mulawarman dari dana DRK tahun anggaran 1996/1997, maka dipandang perlu untuk membentuk panitia ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
c. Nomor 16 tahun 1994 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Daftar Rencana Kerja tahun anggaran 1996/1997
Nomor : 1001/D/B/1996 tanggal 1 April 1996

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia pembelian/penaksir harga barang dalam pekerjaan pemborongan alat-alat dan bahan-bahan untuk perkuliahan dan kantor Universitas Mulawarman dari dana DRK tahun anggaran 1996/1997 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini ;
- Kedua : Tugas-tugas panitia :
1. Panitia harus memahami seluruh pekerjaan yang akan dilelangkan.

2. Panitia harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.
3. Panitia harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan - peraturan / tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan.
4. Seluruh panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia.
5. Panitia harus menyusun, meneliti dan menetapkan tata cara penilaian pelelangan dan membuat perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian/owner's estimate (OE).

Ketiga : Panitia tersebut bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman tentang ketertiban dan kelancaran serta keberesannya.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 April 1996, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Disetujui dan ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 13 April 1996

Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud RI di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdikbud di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro di Lingkungan Unmul.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : 33 /D/1996 tanggal 13 April 1996
 Tentang : Panitia pembelian/penaksir harga barang
 dalam pekerjaan pemborongan pekerjaan pada
 Universitas Mulawarman dari dana DRK tahun
 anggaran 1996/1997

NO	N A M A	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PANITIA
1	2	3	4
1	Munziyah Sj.	Pjs. Kabag. Umum HTL dan Perlengkapan	Ketua merangkap anggota
2	Syahran Anton	Staf Hukum dan Tata Laksana	Sekretaris merangkap anggota
3	Y a p t e	Staf Keuangan	Anggota
4	Dra.Nana Heriana	Staf Perencanaan	Anggota
5	Akhmadsyah	Staf Tata Usaha	Anggota



Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 13 April 1996

Rektor,
 Dr.H.M. Yunus Rasyid, MA
 NIP. 130 262 209



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 35 /D/1996
Tentang

PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DARI HASIL
PEMBORONGAN PEKERJAAN PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN
DARI DANA DIK TAHUN ANGGARAN 1996/1997

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penerimaan barang-barang dari hasil pemborongan pekerjaan pada Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 1996/1997, maka dipandang perlu untuk membentuk panitia ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
c. Nomor 16 tahun 1994 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Surat Pengesahan DIK Nomor : 074/23/1996 tanggal 1 April 1996

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil pemborongan pekerjaan pada Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 1996/1997 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Panitia tersebut bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman tentang ketertiban dan kelancarannya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 April 1996, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Samarinda
Pada tanggal : 15 April 1996

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIB/ 130 262 209

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdikbud di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.

d/VIII
dik

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 85 /D/1996 tanggal 9 April 1996

Tentang : Panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil
pemborongan pekerjaan pada Universitas Mulawarman
dari dana DIK tahun anggaran 1996/1997

NO	N A M A	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PANITIA
1	2	3	4
1	Masrah MS.	Kasubag Anggaran Rutin	K e t u a
2	R u s t a m	Staf Perlengkapan	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Drs. Maskan	Kasubag Umum & Perlengkapan Fahutan	Anggota
4	Drs. Tuparto	Kasubag Umum & Perlengkapan Fekon	Anggota
5	Drs. Agustinus Madi	Kasubag Umum & Perlengkapan Fisipol	Anggota
6	Abd. Sani Saputra	Kasubag Umum & Perlengkapan Faperta	Anggota
7	Drs. Abd. Nasir	Kasubag Umum & Perlengkapan F K I P	Anggota
8	Subiantoro, SE	Staf Perencanaan	Anggota
9	Drs. Rusli Effendi	Kasubag Monitoring	Anggota
10	Drs. La Erita	Kasubag tata Usaha	Anggota

Di tetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 April 1996



Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA

REKTOR . 130 262 209